

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

NOMOR: SK. 35/YPBPI/0222

TENTANG

PANGKAT DAN KEPANGKATAN SERTA JABATAN FUNGSIONAL/PANGKAT AKADEMIK DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa setiap karyawan yang ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus memiliki golongan/pangkat/jabatan fungsional/pangkat akademik sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa golongan/pangkat/jabatan fungsional/pangkat akademik karyawan perlu diatur lebih komprehensif agar memudahkan penerapan dan pelaksanaannya;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dimaksud konsiderans huruf a di atas, maka ketentuan tentang penerimaan karyawan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 010/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan perlu diadakan penyesuaian;
 - d. bahwa sehubungan dengan Konsiderans butir b di atas, penyesuaian ketentuan tentang penerimaan karyawan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), dan Undang Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Tanggal 6 Oktober 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115);
 - 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 - 7. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 8. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
 - 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - 10. Rencana Kerja dan Anggaran YPBPI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia yang disingkat YPBPI;
- (2) Pengurus adalah Pengurus Yayasan yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- (3) Pimpinan adalah Pimpinan Institusi Pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan;
- (4) Institusi adalah Institusi yang diselenggarakan oleh Yayasan;
- (5) **Karyawan** adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai Karyawan yang diikat dengan Perjanjian Kerja dan/atau Surat Keputusan Pengurus;
- (6) **Karyawan Tetap** adalah karyawan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, dipekerjakan, dan mendapat imbal jasa serta terikat dalam hubungan kerja dengan Yayasan sampai batas purna tugas, diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Pengurus;
- (7) **Karyawan Tidak Tetap** adalah Karyawan yang bekerja di Yayasan/Institusi berdasarkan kebutuhan, untuk jangka waktu tertentu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan yang diikat dan disepakati dalam perjanjian kerja;
- (8) **Calon Karyawan** adalah Karyawan Tidak Tetap yang masih dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sebelum diangkat sebagai karyawan tetap dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus;
- (9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (10)**Pangkat** adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang karyawan tetap dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- (11)**Kenaikan Pangkat** adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja yang diniali baik dan pengabdian karyawan tetap terhadap Yayasan;
- (12)**Kenaikan pangkat reguler** adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan tetap yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan;
- (13)**Kenaikan pangkat non reguler** penghargaan yang diberikan kepada karyawan tetap yang telah memenuhi syarat, karena pertimbsngan dan kondisi tertentuyang terdiri dari kenaikan pangkat istimewa, kenaikan pangkat pengabdian, dan kenaikan pangkat anumerta;
- (14)**Kenaikan pangkat istimewa** karena prestasi adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan tetap atas prestasi kerjanya yang tinggi dan bermanfaat bagi Yayasan atau institusi/unit usaha/kerja di bawah Yayasan;
- (15)**Kenaikan pangkat pengabdian** adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan tetap yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jenis tertentu, yang memiliki pengabdian yang tinggi bagi Yayasan dan lingkungan kerjanya;
- (16)**Kenaikan pangkat anumerta** adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan tetap yang dikategorikan tewas akibat kecelakaan kerja;
- (17)**Jabatan** adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang karyawan tetap pada YPBPI;
- (18) Pejabat yang berwenang adalah Pengurus Yayasan dan Pimpinan Institusi Pendidikan;
- (19)**Atasan Langsung** adalah atasan langsung dari karyawan di unit kerja/usaha/institusi tempay yang bersangkutan;
- (20)**Tewas** adalah kejadian/peristiwa mengakibatkan karyawan meninggal dunia yang masih dalam kaitan kepentingan dinas dan terjadi di dalam atau di luar jam dinas yang masih berkaitan dengan kepentingan dinas Yayasan, Institusi dan unit kerja terkait lainnya;
- (21)**Pangkat Awal** adalah pangkat yang diberikan kepada karyawan yang diangkat sebagai karyawan tetap berdasarkan tingkat Pendidikan/ijazah;
- (22)**Pangkat Puncak** adalah batas maksimal pangkat yang dimiliki oleh karyawan tetap atas dasar penetapan pangkat awal karyawan sesuai dengan tingkat Pendidikan/ijazah;
- (23)**Angka Kredit** adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang

- Dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan;
- (24)**Penelitian** adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dan ilmu pengetahuan, dan/atau kesenian;
- (25)**Karya Ilmiah** adala karya yang mengikuti kaidah, peraturan dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing;
- (26)**Penulis utama** satu karya ilmiah adalah penanggungjawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat kerangka, penyusunan konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.

BAB II PEMBERIAN PANGKAT PADA PENGANGKATAN PERTAMA Pasal 2

Setiap karyawan yang diangkat menjadi calon karyawan atau karyawan tetap, diberikan pangkat pertama dan golongan/ruang gaji sesuai dengan yang dipersyaratkan.

BAB III NAMA DAN SUSUNAN PANGKAT Pasal 3

Nama dan susunan pangkat/golongan karyawan tetap terdiri dari 17 (tujuh belas) jenjang sebagaimana tercantum di bawah ini:

No	Susunan Pangkat/Golongan dari Terendah ke Tertinggi		
	Golongan/Ruang	Pangkat	
1	I/a	Juru Muda	
2	I/b	Juru Muda tingkat I	
3	I/c	Juru	
4	I/d	Juru Tingkat I	
5	II/a	Pengatur Muda	
6	II/b	Pengatur Muda Tingkat I	
7	II/c	Pengatur	
8	II/d	Pengatur Tingkat I	
9	III/a	Penata Muda	
10	III/b	Penata Muda Tingkat I	
11	III/c	Penata	
12	III/d	Penata Tingkat I	
13	IV/a	Pembina	
14	IV/b	Pembina Tingkat I	
15	IV/c	Pembina Utama Muda	
16	IV/d	Pembina Utama Madya	
17	IV/e	Pembina Utama	

BAB IV SISTEM DAN MASA KENAIKAN PANGKAT Pasal 4

- (1) Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat non reguler;
- (2) Penyetaraan pangkat yang dilakukan oleh Kementerian Terkait (*inpassing*) tidak menyebabkan adanya perubahan pada kenaikan pangkat reguler yang berlaku di Yayasan;
- (3) Proses penyetaraan kepangkatan, golongan pada jabatan fungsional yang sama bagi dosen tetap bukan PNS dengan kepangkatan, golongan, dan jabatan dosen PNS (*inpassing*) dengan tujuan untuk tertib administrasi, pengurusannya dilakukan oleh Institusi Pendidikan.
- (4) Kenaikan pangkat non reguler diberikan berupa kenaikan pangkat istimewa, kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian serta kenaikan pangkat karena penyesuaian tingkat Pendidikan ijazah.

Pasal 5

- (1) Waktu pemberian kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat istimewa, penyesuaian kenaikan pangkat ditetapkan pada tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober setiap tahun;
- (2) Masa kenaikan pangkat pengabdian dan kenaikan pangkat anumerta ditetapkan secara temporer dengan memperhatikan kondisi yang ada;
- (3) Masa kerja untuk kenaikan pangkat reguler dihitung sejak pemberian pangkat dalam pengangkatan pertama sebagai calon karyawan tetap atau karyawan tetap;
- (4) Masa kerja untuk kenaikan pangkat reguler bagi karyawan tetap yang mendapat penyesuaian pangkat melalui penyesuaian ijazah, dihitung sejak pemberian pangkat dalam pangkat baru melalui penyesuaian ijazah tersebut.

BAB V JENJANG KEPANGKATAN Pasal 6

Jenjang kepangkatan untuk pangkat awal dan pangkat puncak ditetapkan berdasarkan tingkat Pendidikan (ijazah) tersebut di bawah ini:

No.	Tingkat Pendidikan/Ijasah	Pangkat Awal	Pangkat Puncak
1.	SLTP atau Sederajat	I/a	II/d
2.	SLTA atau Sederajat	I/c	III/b
3.	Diploma I	II/a	III/c
4.	Diploma II	II/b	III/d
5.	Diploma III	II/c	IV/a
6.	Sarjana/S1 atau D-IV	III/a	IV/c
7.	Magister/S2	III/b	IV/d
8.	Doktor/S3	III/c	IV/e

BAB VI PANGKAT AWAL Pasal 7

Pemberian pangkat awal yang dimaksud pada Pasal 6 kepada karyawan yang diangkat sebagai karyawan tetap berdasarkan tingkat Pendidikan, ditetapkan sebagai berikut:

(1) Golongan ruang gaji I/a sekurang-kurangnya mempunyai ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.

- (2) Golongan ruang gaji I/c sekurang-kurangnya mempunyai ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
- (3) Golongan ruang gaji II/a sekurang-kurangnya mempunyai ijazah Diploma I.
- (4) Golongan ruang gaji II/b sekurang-kurangnya mempunyai ijazah Diploma II.
- (5) Golongan ruang gaji II/c sekurang-kurangnya mempunyai ijazah Diploma III.
- (6) Golongan ruang gaji III/a sekurang-kurangnya mempunyai ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV.
- (7) Golongan ruang gajilli/b sekurang-kurangnya mempunyai ijazah Magister (S2).
- (8) Golongan ruang gaji III/c sekurang-kurangnya mempunyai ijazah Doktor (S3).

Pasal 8 PANGKAT PUNCAK

Kenaikan pangkat reguler sampai dengan pangkat puncak diberikan kepada karyawan tetap sampai dengan :

- 1. Golongan/ruang gaji II/d bagi karyawan tetap yang diangkat dalam pangkat awal golongan/ruang gaji I/a.
- 2. Golongan/ruang gaji III/b bagi karyawan tetap yang diangkat dalam pangkat awal golongan/ruang gaji I/c.
- 3. Golongan/ruang gaji III/c bagi karyawan tetap yang diangkat dalam pangkat awal golongan/ruang gaji II/a atau yang disesuaikan pangkatnya golongan/ruang gaji II/a.
- 4. Golongan/ruang gaji III/d bagi karyawan tetap yang diangkat dalam pangkat awal golongan/ruang gaji II/b atau yang disesuaikan pangkatnya golongan/ruang gaji II/b.
- 5. Golongan/ruang gaji IV/a bagi karyawan tetap yang diangkat dalam pangkat awal golongan/ruang gaji II/c atau yang disesuaikan pangkatnya golongan/ruang gaji II/c.
- 6. Golongan/ruang gaji IV/c bagi karyawan tetap yang diangkat dalam pangkat awal golongan/ruang gaji III/a atau yang disesuaikan pangkatnya golongan/ruang gaji III/a.
- 7. Golongan/ruang gaji IV/d bagi karyawan tetap yang diangkat dalam pangkat awal golongan/ruang gaji III/b atau yang disesuaikan pangkatnya golongan/ruang gaji III/b.
- 8. Golongan/ruang gaji IV/e bagi karyawan tetap yang diangkat dalam pangkat awal golongan/ruang gaji III/c atau yang disesuaikan pangkatnya golongan/ruang gaji III/c.

BAB VII KENAIKAN PANGKAT Pasal 9 KENAIKAN PANGKAT REGULER

- (1) Kenaikan pangkat reguler berbasis kepada tingkat pendidikan karyawan tetap, yaitu ijazah yang dipersyaratkan dan diakui oleh Yayasan pada saat pengangkatan pertama atau disesuaikan melalui penyesuaian ijazah/tingkat pendidikan.
- (2) Kenaikan pangkat reguler diberikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dengan syarat:
 - a. Telah menduduki jenjang pangkat terakhir selama 4 (empat) tahun.
 - b. Belum mencapai pangkat puncak dalam jenjang kepangkatan yang ditetapkan berdasarkan tingkat Pendidikan (ijazah).
 - c. Tidak sedang menjalani proses penjatuhan hukuman disiplin yang telah mencapai tahapan penyampaian usulan hukuman disiplin.
 - d. Dinyatakan cakap oleh atasan langsung untuk naik pangkat berdasarkan system penilaian kinerja yang berlaku.
- (3) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada karyawan tetap sebelum dikenakan pemutusan hubungan kerja sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Ayat (2) Pasal ini.
- (4) Karyawan tetap yang pada saat bersamaan akan memperoleh kenaikan pangkat dan kenaikan gaji pokok, maka yang diberikan adalah kenaikan pangkat/golongan.

Pasal 10 KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA

- (1) Kenaikan pangkat istimewa karena prestasi kerja, diberikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi kepada karyawan tetap yang memiliki prestasi kerja yang luar biasa dengan syarat:
 - a. Telah menduduki pangkat terakhir minimal selama 2 (dua) tahun.
 - b. Selama 2 (dua) tahun terakhir memperoleh nilai kinerja memuaskan berdasarkan sistem penilaian Kinerja yang ditetapkan atau alat ukur lainnya yang ditetapkan oleh Yayasan atau Intitusi Yayasan.
 - c. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.
 - d. Dinyatakan cakap oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
 - e. Memiliki prestasi kerja yang memuaskan dan luar biasa untuk kemajuan Yayasan dan Institusi Pendidikan.
- (2) Kenaikan pangkat istimewa karena perubahan pangkat akademik/jabatan fungsional diberikan kepada dosen dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dosen yang menduduki jabatan Lektor, telah memiliki pangkat reguler Penata Muda Tingkat I/IIIb, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi III/c dengan syarat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir, dinyatakan cakap oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat lainnya.
 - b. Dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala, telah memiliki pangkat reguler Penata/IIIc dan berijasah Doktor, dapat dinaikan pangkat regulernya setiap 2 (dua) tahun sampai mencapai pangkat awal reguler Pembina (IV/a), dengan syarat telah 2 (dua) tahun dalam jabatan fungsional/pangkat akademik yang terakhir, dinyatakan cakap oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat lainnya.
 - c. Memenuhi ketentuan yang ditetapkan pada pasal 10 ayat 1 b, c, d.
- (3) Usulan permohonan kenaikan pangkat istimewa dengan melampirkan riwayat prestasi kerja atau surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional/pangkat akademik dari Kementerian/Instansi terkait diajukan terlebih dahulu kepada Yayasan melalui Pimpinan Institusi Pendidikan.
- (4) Kenaikan pangkat istimewa berupa pangkat yang ditetapkan pada ketentuan Pangkat Reguler.

Pasal 11 KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

- (1) Kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi diberikan kepada karyawan tetap yang dinyatakan tewas.
- (2) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku terhitung mulai tanggal karyawan tetap yang bersangkutan tewas.
- (3) Calon karyawan tetap yang dinyatakan tewas, terlebih dahulu diangkat menjadi karyawan tetap terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

Pasal 12 KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

- (1) Kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi diberikan kepada karyawan tetap yang akan dikenakan pemutusan hubungan kerja dan karyawan tetap yang meninggal dunia bukan karena tewas, dengan syarat:
 - a. Memiliki masa kerja sejak diangkat menjadi calon karyawan tetap sampai dengan 1 (satu) bulan menjelang pensiun;
 - b. Masa kerja sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan sekurang-kurangnya telah 6 (enam) bulan dalam pangkat terakhir.
 - c. Masa kerja sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan sekurang-kurangnya telah 12 (dua

- belas) bulan dalam pangkat terakhir.
- d. Masa kerja sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan sekurang-kurangnya telah 18 (delapan belas) bulan dalam pangkat terakhir.
- e. Masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sekurang-kurangnya telah 24 (dua puluh empat) bulan dalam pangkat terakhir.
- f. Masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan sekurang-kurangnya telah 30 (tiga puluh) bulan dalam pangkat terakhir.
- g. Masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan sekurang-kurangnya telah 36 (tiga puluh enam) bulan dalam pangkat terakhir.
- h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat Surat Peringatan Kedua atau Surat Peringatan Ketiga dalam 3 (tiga) tahun berakhir.
- i. Jenis Pemutusan Hubungan Kerjanya bukan berupa karena mangkir tidak sah, karena tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini diberikan terhitung:
 - a. Tanggal karyawan tetap yang bersangkutan meninggal dunia.
 - b. 1 (satu) bulan sebelum karyawan tetap yang bersangkutan dikenakan Pemutusan Hubungan Keria.
 - c. Diberikan kepada karyawan yang telah mencapai pangkat puncak.

BAB VII PENYESUAIAN PANGKAT/GOLONGAN Pasal 13

- (1) Penyesuaian pangkat/golongan karyawan tetap berdasarkan penyesuaian ijazah/tingkat Pendidikan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini, diatur sebagai berikut:
 - a. Karyawan tetap yang masih memiliki golongan/ruang gaji I/b ke bawah dan memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas disesuaikan menjadi golongan/ruang gaji I/c.
 - b. Karyawan tetap yang masih memiliki golongan/ruang gaji I/d ke bawah dan memiliki ijazah Diploma I, disesuaikan menjadi golongan/ruang gaji II/a.
 - c. Karyawan tetap yang masih memiliki golongan/ruang gaji II/a ke bawah dan memiliki ijazah Diploma II, disesuaikan menjadi golongan/ruang gaji II/b.
 - d. Karyawan tetap yang masih memiliki golongan/ruang gaji II/b ke bawah dan memiliki ijazah Sarjana Muda atau Diploma III, disesuaikan menjadi golongan/ruang gaji II/c.
 - e. Karyawan tetap yang masih memiliki golongan/ruang gaji II/d ke bawah dan memiliki ijazah Sarjana Muda (S1) atau Diploma IV, disesuaikan menjadi golongan/ruang gaji III/a.
 - f. Karyawan tetap yang masih memiliki golongan/ruang gaji III/a ke bawah dan memiliki ijazah Magister (S2) atau Program Pasca sarjana, disesuaikan menjadi golongan/ruang gaji III/b.
 - g. Karyawan tetap yang masih memiliki golongan/ruang gaji III/b ke bawah dan memiliki ijazah Doktor (S3), disesuaikan menjadi golongan/ruang gaji III/c.
- (3) Ijasah sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini adalah ijazah negeri atau swasta yang telah disahkan oleh Menteri terkait atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berwenang menyelenggarakan Pendidikan.

BAB IX PENGANGKATAN KEMBALI DALAM PANGKAT Pasal 14

- (1) Karyawan tetap yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Yayasan (CLTY) dan mengajukan permohonan bekerja kembali, dapat dipekerjakan pada awal bulan berikutnya setelah selesai menjalani CLTY apabila terdapat formasi dan dibutuhkan Yayasan.
- (2) Karyawan tetap sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini diangkat Kembali dalam pangkat

- golongan/ruang gaji masa kerja terakhir sebelum CLTY, dengan tempat bekerja pada unit kerja terakhir.
- (3) Dalam hal tidak ada formasi, maka kepada karyawan yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Yayasan, dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja.

BAB X Pasal 15

- (4) Karyawan tetap yang akan memperoleh kenaikan pangkat dan pada saat bersamaan sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin karena melanggar peraturan tata tertib dan disiplin kerja, ditunda kenaikan pangkatnya dengan ketentuan:
 - a. Penangguhan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak adanya penyampaian usulan hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang menurut hukum.
 - b. Peninjauan Kembali pemberian kenaikan pangkat kepada karyawan tetap yang ditunda kenaikan pangkatnya karena sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, dilakukan sejak berakhirnya masa penundaan.
 - c. Apabila sebelum 6 (enam) bulan sejak adanya penyampaian usulan hukuman disiplin karyawan tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman disiplin, maka kenaikan pangkatnya tidak ditinjau.
 - d. Apabila dari hasil proses pemeriksaan pelanggaran disiplin karyawan tetap yang bersangkutan ternyata dinyatakan tidak bersalah atau tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka kenaikan pangkatnya ditinjau dengan yang seharusnya.
- (5) Karyawan tetap yang telah selesai menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat maupun penurunan gaji pokok, dikembalikan ke pangkat/gaji pokok semula setelah habis masa hukuman disiplin.
- (6) Apabila karyawan tetap yang sedang menjalani hukuman disiplin meninggal dunia, maka hukuman disiplin dianggap telah berakhir dan pangkat/gaji pokok pada saat berhenti dikembalikan kepada pangkat/gaji pokok semula dan berhak mendapat kenaikan pangkat pengabdian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Apabila karyawan tetap yang sedang menjalani hukuman disiplin tewas, maka hukuman disiplin dianggap telah berakhir dan pangkat/gaji pokok pada saat berhenti dikembalikan kepada pangkat/gaji pokok semula dan berhak mendapat kenaikan pangkat anumerta.
- (8) Apabila karyawan tetap yang sedang menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat atau penurunan gaji pokok dikenakan pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri/atas permintaan sendiri kecuali pemutusan hubungan kerja karena mangkir tidak sah, maka hukuman disiplin dianggap telah berakhir dan pangkat/gaji pokok pada saat berhenti dikembalikan kepada pangkat/gaji pokok semula sebelum menjalani hukuman disiplin.

BAB XI PENERBITAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT Pasal 16

Kenaikan pangkat reguler/istimewa/penyesuaian kenaikan pangkat/anumerta/pengabdian ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan, setelah mendapat pertimbangan pejabat terkait dari Yayasan, Pimpinan Institusi.

BAB XII JABATAN FUNGSIONAL ATAU PANGKAT AKADEMIK DOSEN Pasal 17

(1) Jenjang Fungsional atau Pangkat Akademik Dosen dan Kesetaraan Dalam Kepangkatan.

Jabatan Fungsional	Angka Kredit	Pangkat	Golongan/Ruang
A sistem Abli	100	Penata Muda	III/a
Asisten Ahli	150	Penata Muda Tingkat I	III/b
Lektor	200	Penata	III/c
Lektor	300	Penata Tingkat I	III/d
1.4.4	400	Pembina	IV/a
Lektor	550	Pembina Tingkat I	IV/b
Kepala	700	Pembina Utama Muda	IV/c
Guru Besar	850	Pembina Utama Madya	IV/d
Gui u Besai	1050	Pembina Utama	IV/e

- (2) Prasyarat untuk memperoleh pangkat akademik/jabatan fungsional:
 - a. Minimal telah diangkat sebagai calon karyawan.
 - b. Memiliki tugas sebagai dosen tetap, dosen dengan perjanjian kerja.
 - c. Memiliki masa kerja pada Yayasan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak pengangkatan menjadi calon karyawan.
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam sistem Penilaian Kinerja sekurangkurangnya bernilai Baik, dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - e. Memenuhi batas minimal angka kredit kumulatif yang ditentukan.
 - f. Dinyatakan cakap oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (3) Dosen yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional/pangkat akademik harus memenuhi prasyarat tersebut pada Ayat (1) Pasal ini dan memiliki kualifikasi Pendidikan yaitu:
 - a. Untuk pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli:
 - 1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen.
 - 2) Berijasah serendah-rendahnya Sarjana S2/S3 untuk Pendidikan akademik atau yang mempunyai ekuivalensi kesarjanaan dalam bidangnya, dan mempunyai kemampuan/keahlian/keterampilan dalam bidangnya.
 - 3) Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Institusi.
 - b. Untuk pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Lektor, dengan syarat memiliki ijazah S2/S3 dan telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.
- c. Untuk memperoleh jabatan fungsional/pangkat Akademik, dosen/yang bersangkutan harus mengajukan permohonan melalui Jurusan/Program Studi dan diteruskan ke Senat Institusi untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan lebih lanjut.
- d. Setelah disetujui Senat, maka penilaian Senat dituangkan pada Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat, dan permohonan disampaikan kepada Pimpinan Institusi untuk dikirimkan kepada Kementerian terkait.
- e. Apabila usulan tidak setujui Senat, agar diberikan alasan-alasannya secara tertulis kepada Jurusan/Program Studi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung dari diterima usulan tersebut.
- f. Aspek yang harus dinilai dalam rangka pemberian pertimbangan/persetujuan Senat antara lain:
 - a. Integritas adalah kepribadian yang utuh yang memiliki moralitas tinggi sebagai manusia yang

- beradab dalam kehidupan secara umum.
- b. Kinerja adalah prestasi yang diperoleh yang ditunjukkan melalui proses belajar-mengajar yang berimplikasi kepada keberhasilan mahasiswa dalam mutu dan ketepatan mahasiswa menyelesaikan studi untuk mata kuliah uang bersangkutan.
- c. Tanggungjawab adalah kedisiplinan yang tinggi baik dari aspek waktu maupun kerja dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- d. Tata Krama dalam kehidupan kampus adalah kesopan-santunan dalam berperilaku dan bertingkah laku sebagaimana yang berbudi-etika dalam kehidupan kampus.
- g. Pengeluaran biaya yang berkaitan dengan pengurusan jabatan fungsional/pangkat akademik menjadi beban anggaran Yayasan.

Pasal 18 KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL /PANGKAT AKADEMIK

- (1) Hakekat kenaikan jabatan fungsional/pangkat akademik adalah:
 - a. Kepercayaan atas kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggungjawab yang lebih tinggi.
 - b. Penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapai.
 - c. Pengakuan atas kemampuan akademik dalam kehidupan akademik.
 - d. Harapan dan peluang pengembangan jati diri keilmuan dan profesi demi pencapaian jabatan tertinggi sesuai dengan kemampuan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh kenaikan jabatan fungsional/pangkat akademik yaitu:
 - a. Minimum 1 (satu) tahun menduduki jabatan fungsional/pangkat akademik terakhir.
 - b. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.
 - c. Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25 % dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun.
 - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus.
 - e. Khusus kenaikan jabatan ke Guru Besar harus memenuhi syarat tambahan yaitu: mempunyai kemampuan membimbing calon doctor, yang dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat: ijazah doctor atau Sp II, karya ilmiah di bidang ilmu; 1 tingkat internasional dan 2 tingkat nasional, karya monumental ((nasional & Internasional).
- (3) Persyaratan untuk memperoleh loncatan jabatan fungsional/pangkat akademik (melewati satu jenjang jabatan) yaitu dari Jabatan Asisten Ahli menjadi Lektor Kepala:
 - a. Minimum 1 (satu) tahun dalam jabatan Asisten Ahli.
 - b. Memiliki Ijasah Doktor.
 - c. Memenuhi akumulasi kredit yang dipersyaratkan.
 - d. Memiliki 4 publikasi ilmiah (akreditasi) sebagai penulis utama.
 - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanan tugas dan tata krama.

Pasal 19

Ketentuan dan persyaratan yang berkaitan dengan jabatan fungsional/pangkat akademik mengacu kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20

- (1) Pengaturan pangkat dan kepangkatan bagi karyawan pos yang dikaryakan pada YPBPI/Institusinya berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan bagi karyawan yang diperbantukan mengacu kepada ketentuan yang di tetapkan instansinya.
- (2) Penetapan untuk masa kerja kenaikan pangkat reguler dihitung mulai yang bersangkutan diangkat

- menjadi calon karyawan tetap.
- (3) Masa karyawan mengambil cuti di luar tanggungan Yayasan tidak di hitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat.

BAB XIV PENUTUP Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dengan ketentuan tersendiri atau mengacu kepada aturan yang lebih tinggi.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Keputusan ini.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 2 Februari 2022

